



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan data dan berbagi pakai informasi geospasial antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan informasi geospasial dalam rangka mewujudkan penggunaan satu basis data dan informasi geospasial yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, diperlukan suatu Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berfungsi sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu mewujudkan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;

13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/buatan manusia, yang berada diatas maupun berada dibawah permukaan bumi yang di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

12. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IGT.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah yang meliputi pilar kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi, standar data geospasial, serta sumberdaya manusia.
16. Simpul Jaringan IG Daerah adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah-nya.
17. Kelompok Kerja Produksi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyediaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
18. Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Kelompok Kerja Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis.
19. Pengguna Data adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari Jaringan IG Daerah.
20. Setiap orang adalah seorang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
21. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk membahas data dan informasi geospasial daerah.
22. Data Center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data, dan sistem pendukung lainnya.
23. *Geospatial Support Command Center* adalah fasilitas ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi, monitoring, dan evaluasi terkait pemanfaatan data dan informasi geospasial.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah berazaskan :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;

- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.

(2) Asas Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
- b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
- c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT yang di kelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak;
- d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru; dan
- f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah IGT yang dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jaringan IG Daerah adalah mewujudkan satu basis DG dan IGT yang akurat dan terpusat untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Jaringan IG Daerah adalah :

- a. tersedianya DG dan IGT;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan DG dan IGT yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakai dan penyebarluasan DG dan IGT antar pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan DG dan IGT guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup penyelenggaraan Jaringan IG Daerah, meliputi :

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IGT;
- c. verifikasi DG dan IGT;
- d. integrasi DG dan IGT dengan data pembangunan lain;
- e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT;
- f. penyebarluasan IGT; dan
- g. pemanfaatan DG dan IGT.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat tematik.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Produksi.
- (4) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IGT.
- (2) Pengolahan DG dan IGT diutamakan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Produksi.
- (3) Pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan DG, pemutakhiran DG dan IGT, serta penyajian IGT.
- (4) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemutakhiran DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyajian IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk :
 - a. tabel informasi berkoordinat;
 - b. peta cetak, baik lembaran maupun buku;
 - c. peta interaktif, yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. peta multimedia.
- (7) Penyajian IGT dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IGT.

Pasal 8

- (1) Verifikasi DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menjamin DG dan IGT telah memenuhi standar.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas di dalam Forum Data untuk disepakati sebelum disebarluaskan.
- (4) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Integrasi DG dan IGT dengan data pembangunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan proses koreksi, pemutakhiran, dan verifikasi DG dan IGT terhadap jenis data lain, yaitu dapat berupa jenis data statistik dan/atau data tabular lainnya.
- (2) Integrasi DG dan IGT dengan data pembangunan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan cara menempatkan DG dan IGT pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IGT.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai IGT melalui Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Penyebarluasan IGT dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) IGT yang dibuat oleh Kelompok Kerja Produksi pada dasarnya bersifat terbuka.
- (4) IGT tertentu yang dibuat oleh Kelompok Kerja Produksi dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain mengenai penyebarluasan IGT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penyebarluasan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi seluruh kegiatan yang mengambil manfaat dari penggunaan DG dan IGT.
- (2) Pemanfaatan DG dan IGT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemanfaatan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 13

Simpul jaringan IG Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 14

- (1) Simpul Jaringan IG Daerah terdiri atas Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja terbagi atas :
 - a. Kelompok Kerja produksi;
 - b. Kelompok Kerja pengelolaan dan penyebarluasan; dan
 - c. kelompok kerja teknis.
- (3) Kelompok Kerja Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki dan atau menghasilkan DG dan IGT.
- (4) Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari kumpulan personil dari Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai memiliki kapasitas dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja Teknis didukung secara akademik oleh perguruan tinggi melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geospasial (P2I-IG) dan secara bersama-sama bertanggungjawab kepada Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (7) Pelaksanaan Simpul Jaringan IG Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Kelima
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Kelompok kerja produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, dan pemutakhiran DG dan IGT;
- b. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IGT di bidangnya; dan
- c. menyampaikan DG dan IGT kepada Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kelompok Kerja Produksi mempunyai fungsi sebagai :

- a. sumber DG dan IGT;
- b. validasi DG dan IGT;
- c. Monitoring dan evaluasi IGT yang disebarluaskan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 18

Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai, dan penyebarluasan DG dan IGT;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan simpul jaringan IG Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Produksi dalam verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai, serta penyebarluasan DG dan IGT; dan
- d. menyampaikan DG dan IGT kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 19

Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. pintu masuk dan keluar perolehan IGT;
- b. *Data Center*;
- c. *Geospatial Support Command Center*;
- d. Pihak yang memastikan dan menetapkan kesesuaian DG dan IGT yang dikelola dengan standar yang digunakan; dan
- e. Penyelaras pengembangan kebijakan DG dan IGT daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN JARINGAN IG DAERAH

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah dilakukan melalui strategi :
 - a. pengembangan kebijakan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. penguatan infrastruktur dan teknologi;
 - d. penerapan standar data geospasial;
 - e. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
 - a. nasional; dan
 - b. kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 21

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Jaringan IG Daerah dituangkan dalam Rencana Induk.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Jaringan IG Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim.
- (3) Dalam hal UPTB sebagaimana dimaksud ayat (3) belum dibentuk, maka fungsi Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pembentukan UPTB dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Forum Data diselenggarakan untuk :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IGT;
 - b. menyepakati substansi IGT;
 - c. mengesahkan hasil verifikasi IGT yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan sebelum dibagi pakaikan dan disebarluaskan;
 - d. menyamakan persepsi tentang DG dan IGT antar sektor;
 - e. membangun koordinasi penyediaan data antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - f. mendukung keterbukaan DG dan IGT yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
 - g. meningkatkan komitmen Kelompok Kerja Kerja dalam menyediakan DG dan IGT yang berkualitas dan tepat waktu; dan
 - h. mendorong pemanfaatan DG dan IGT untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya;
- (2) Forum Data difasilitasi oleh Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (3) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Keempat Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras dan piranti lunak.
- (3) Pengembangan fasilitas, perangkat keras dan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Induk dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Bagian Kelima Standar Data dan Informasi Geospasial

Pasal 25

- (1) Standar DG dan IGT yang diberlakukan dalam penyelenggaraan Jaringan IG Daerah meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (2) Struktur data dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia pengelola Jaringan IG Daerah, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Jaringan IG Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Jaringan IG Daerah.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Jaringan IG Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan *One* Jaringan IG Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jaringan IG Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Jaringan IG Daerah di Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi simpul jaringan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian simpul jaringan Jaringan IG Daerah di lingkup Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. pendampingan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 30

- (1) Gubernur memberikan teguran kepada Kelompok Kerja Produksi yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala.
- (2) Gubernur memberikan teguran kepada Kelompok Kerja Produksi yang tidak menyerahkan data secara berkala kepada Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (3) Gubernur memberikan teguran kepada Kelompok Kerja Produksi yang menyebarkan DG dan IGT tanpa persetujuan Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (4) Penyebarluasan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pada DG dan IGT yang bersifat dasar.

**BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu
Insentif**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Kelompok Kerja yang menyelenggarakan IG dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Jaringan IG Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengelola data pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Jaringan IG Daerah
- (3) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

**Bagian Kedua
Disinsentif**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Kelompok Kerja yang tidak mematuhi/tidak selaras dengan peraturan ini dalam hal penyelenggaraan Jaringan IG Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan penyelenggaraan Jaringan IG Daerah dengan baik.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa teguran.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Jaringan IG Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kalimantan Timur; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Dr. Ir. H. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006